



BADAN KARANTINA INDONESIA

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 JAKARTA 10110
GEDUNG MINA BAHARI II LANTAI 7. KANTOR BADAN KARANTINA INDONESIA
www.karantinaindonesia.go.id
humas@karantinaindonesia.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN, BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN PENETAPAN INSTALASI KARANTINA IKAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian layanan secara profesional dan transparan dalam penetapan Instalasi Karantina Ikan Milik Pihak Lain, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Karantina Ikan Badan Karantina Indonesia tentang Pedoman Layanan Penetapan Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
4. Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);
6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PEDOMAN LAYANAN PENETAPAN INSTALASI KARANTINA IKAN PIHAK LAIN.
- KESATU : Pedoman Layanan Penetapan Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi ini.
- KEDUA : Pedoman Layanan Penetapan Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penetapan Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain.
- KETIGA : Keputusan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Desember 2024

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN
BADAN KARANTINA INDONESIA,



DRAMA PANCA PUTRA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
KARANTINA IKAN BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
LAYANAN PENETAPAN INSTALASI KARANTINA
IKAN PIHAK LAIN

PEDOMAN LAYANAN PENETAPAN
INSTALASI KARANTINA IKAN PIHAK LAIN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan karantina di Indonesia, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, penyelenggaraan karantina dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan negara yang layak dari Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Badan Karantina Indonesia (Barantin) sebagai Lembaga Pemerintah Penyelenggara Karantina berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana untuk keperluan pelaksanaan tindakan Karantina terhadap Media Pembawa yang dilalulintaskan atau transit berupa Instalasi Karantina. Instalasi Karantina adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan Tindakan Karantina. Namun apabila fasilitas Instalasi Karantina tersebut belum tersedia atau kapasitas dalam Instalasi Karantina tidak dapat menampung keseluruhan Media Pembawa, Barantin dapat menetapkan Instalasi Karantina Pihak Lain yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Dalam rangka menjamin kelancaran layanan operasional penyelenggaraan Karantina Ikan terkait penetapan Instalasi Karantina Ikan (IKI) Pihak Lain, Barantin melalui Deputi Bidang Karantina Ikan memberikan layanan penetapan Instalasi Karantina Ikan yang diajukan oleh Pihak Lain selaku pemohon. Untuk mewujudkan kecepatan, ketepatan, dan transparansi pada proses layanan tersebut digunakan aplikasi elektronik yang dapat diakses oleh Pusat, UPT Barantin, dan *stak holder*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan suatu Pedoman Layanan dalam pelaksanaan Penetapan Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, efisien, dan transparan.

B. Tujuan

Tujuan Pedoman ini adalah sebagai panduan bagi pejabat Karantina dan Pihak Lain dalam penetapan Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan dalam pengajuan proses penetapan Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain.

C. Sasaran

Sasaran pedoman ini adalah tersedianya pedoman yang mudah dipahami dan diterapkan, sehingga dapat memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pengajuan proses penetapan Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Peruntukan dan Jenis Kegiatan Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain;
2. Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain;
3. Penggunaan Instalasi Karantina Ikan dan Kewajiban Pihak Lain;
4. Monitoring Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain; dan
5. Perpanjangan, Pembekuan, dan Pencabutan Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain.

E. Istilah dan Definisi

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Instalasi Karantina adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina.
3. Hama dan Penyakit Ikan Tertentu yang selanjutnya disebut HPI Tertentu adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat, tetapi belum ditetapkan sebagai HPIK.
4. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio-ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau persyaratan di negara tujuan.
5. Analisis Risiko adalah proses pengambilan keputusan teknis kesehatan hewan, ikan, atau tumbuhan yang didasarkan pada

- kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan.
6. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
 7. Media Pembawa Lain adalah Media Pembawa yang tidak digolongkan hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
 8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
 9. Produk Ikan adalah Ikan atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.
 10. Biosekuriti adalah suatu upaya atau langkah-langkah untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK.
 11. Cara Karantina Ikan yang Baik yang selanjutnya disingkat CKIB adalah sistem pengelolaan yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas Instalasi Karantina dan Tempat Lain dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti serta ketertelusuran untuk menjamin kesehatan Ikan.
 12. Ketertelusuran adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi, atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait.
 13. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
 14. Deputi Bidang Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Deputi adalah pimpinan tinggi madya pada di Badan Karantina Indonesia yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang karantina ikan.
 15. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 16. Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang selanjutnya disingkat PHPI adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan karantina ikan.
 17. Pejabat Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang selanjutnya disebut TPHPI adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan teknis penyelenggaraan karantina ikan.
 18. Auditor Instalasi Karantina dan Tempat Lain yang selanjutnya disebut Auditor adalah orang yang telah memiliki keahlian dan juga kualifikasi khusus untuk melakukan pekerjaan audit pada Instalasi Karantina dan Tempat Lain.
 19. Audit Instalasi Karantina dan Tempat Lain yang selanjutnya disebut Audit adalah kegiatan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan Instalasi Karantina dan Tempat Lain.
 20. Inspektur Karantina Ikan adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan inspeksi penerapan CKIB.

21. Inspeksi Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut Inspeksi Penerapan CKIB adalah suatu proses pemeriksaan yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memastikan serta menilai CKIB pada Instalasi Karantina Ikan dan Tempat Lain telah diterapkan secara efektif dan konsisten oleh Pihak Lain.
22. Surveilans adalah pengumpulan, analisis, dan diseminasi informasi secara sistematis untuk mendukung klaim bahwa suatu populasi bebas penyakit tertentu atau untuk mendeteksi penyakit baru atau eksotik dalam rangka pengendalian penyakit secara cepat.
23. Monitoring Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut Monitoring Penerapan CKIB adalah suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan pedoman CKIB yang ditetapkan.
24. Pihak Lain adalah Setiap Orang yang telah ditetapkan untuk membantu tindakan Karantina tertentu dan/atau menyediakan Instalasi Karantina dan Tempat Lain.
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Unit Pelaksana Teknis Karantina yang selanjutnya disingkat UPT Karantina adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
27. Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah terhubung dalam jaringan internet.
28. Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah tidak terhubung dalam jaringan internet.

BAB II PERUNTUKAN DAN JENIS KEGIATAN INSTALASI KARANTINA IKAN PIHAK LAIN

- A. Peruntukan Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain meliputi:
1. Instalasi Karantina Ikan untuk Ikan;
 2. Instalasi Karantina Ikan untuk Produk Ikan;
 3. Instalasi Karantina Ikan untuk Media Pembawa Lain; dan
 4. Instalasi Karantina Ikan Pengamanan Maksimal.
- B. Jenis Kegiatan dan Fungsi Instalasi Karantina Ikan:
1. digunakan untuk melaksanakan tindakan Karantina Ikan pada kegiatan:
 - a. Pemasukan Media Pembawa HPIK berupa Ikan, Produk Ikan dan Media Pembawa Lain ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pengeluaran Media Pembawa HPIK berupa Ikan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa HPIK berupa Ikan antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - d. Dalam hal Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipersyaratkan pemeriksaan Kesehatan selain yang tertera pada huruf (b) juga dapat berupa Produk Ikan dan Media Pembawa Lain.
 2. berfungsi sebagai tempat untuk:
 - a. tindakan karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan/atau pembebasan;
 - b. tempat untuk melakukan pengawasan;
 - c. tempat untuk melakukan keterlusuran;
 - d. sarana dan prasarana pendukung untuk memenuhi persyaratan negara tujuan;
 - e. mendeteksi dan mensucihamakan Media Pembawa HPIK dari HPIK/HPI tertentu;
 - f. mencegah tersebarnya HPIK/HPI tertentu ke atau dari lingkungan perairan sekitarnya; dan/atau
 - g. melakukan Pengawasan dan/atau Pengendalian terhadap Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, serta jenis-jenis Ikan dilindungi.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA IKAN PIHAK LAIN

- A. Persyaratan Penetapan
1. Penetapan Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain harus:
 - a. berdasarkan pertimbangan kebutuhan UPT Karantina setempat; dan
 - b. memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan jenis tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa.
 2. Pertimbangan kebutuhan UPT setempat sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) harus disertai hasil kajian teknis terhadap ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tindakan Karantina, serta jenis dan volume Media Pembawa.
 3. Permohonan untuk Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain dilakukan oleh Pemilik yang berbadan hukum.
- B. Persyaratan administrasi
- Persyaratan administrasi untuk penetapan Instalasi Karantina Ikan meliputi:
1. pengesahan akta pendirian badan hukum dari kementerian yang menangani hukum;
 2. nomor induk berusaha;
 3. dokumen kepemilikan lahan dan/atau bangunan atau surat sewa dari notaris;
 4. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan Instalasi Karantina;
 5. gambar denah lokasi dan tata ruang/tata letak Instalasi Karantina;
 6. dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG); dan
 7. dokumen pengolahan limbah dari instansi berwenang, dibuktikan dengan salah satu dokumen di bawah ini:
 - a. analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
 - b. upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL); atau
 - c. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
 8. Dokumen Mutu Instalasi Karantina Ikan.
- C. Pengajuan Permohonan
1. Pengajuan permohonan penetapan Instalasi Karantina Ikan disampaikan oleh pemohon secara Daring melalui aplikasi: <https://ckib.karantinaindonesia.go.id>. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui:
 - a. *Dashboard User/* pengguna
 - b. *Dashboard UPT*
 - c. *Dashboard Administrator (Pusat)*
 2. Pemohon melakukan proses registrasi dengan mengisi data sesuai dengan tab yang tersedia kemudian akan mendapatkan *username* dan *password* melalui email pemohon.
 3. Setelah mendapatkan *user* dan *password*, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Badan dengan mengisi semua data pada formulir permohonan dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan.

4. Dalam hal keadaan tertentu, permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat disampaikan secara luring.
5. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka (1) berupa:
 - a. sistem informasi mengalami gangguan; atau
 - b. keadaan kahar,yang tidak memungkinkan penyampaian permohonan dilakukan secara Daring.
6. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka (5) melalui pemberitahuan resmi oleh Badan Karantina Indonesia.
7. Kepala Badan menugaskan Deputi untuk menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (3)
8. Deputi, menugaskan Tim Penilai untuk melakukan penilaian atas dokumen yang dipersyaratkan.
9. Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian kepada Deputi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
10. Setelah menerima hasil penilaian, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, Deputi merekomendasikan hasil penilaian kecukupan kepada Kepala Badan.
11. Setelah menerima rekomendasi, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja Kepala Badan dapat:
 - a. menolak; atau
 - b. menerima.
12. Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada angka (11) huruf (a) disampaikan kepada pemohon melalui sistem informasi disertai alasan penolakan.
13. Dalam hal sistem informasi mengalami kendala, penolakan dapat disampaikan secara manual.
14. Dalam hal permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada angka (11) huruf (a). Kepala Badan melalui Deputi menugaskan Kepala UPT Karantina setempat untuk melaksanakan Audit

D. Audit

1. Kepala UPT Karantina setempat menugaskan Auditor untuk melaksanakan Audit terhadap penilaian persyaratan administrasi dan persyaratan teknis pemohon dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penugasan dari Deputi.
2. Audit, dilakukan paling sedikit 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil.
3. Dalam hal diperlukan Deputi menugaskan Auditor dari UPT Karantina lain untuk melaksanakan Audit.
4. Pelaksanaan Audit sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (3) serta penyelesaian laporan hasil Audit dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja tanggal penugasan Audit.
5. Auditor menyampaikan laporan hasil audit kepada Kepala UPT Karantina setempat.
6. Setelah menerima laporan hasil audit, Kepala UPT Karantina setempat menyampaikan laporan hasil audit kepada Deputi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak laporan diterima.
7. Setelah menerima laporan hasil, Deputi menugaskan tim penilai untuk melakukan penilaian hasil audit, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima laporan hasil audit.
8. Setelah melakukan penilaian, Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja kepada Deputi sejak tim penilai ditugaskan.

9. Setelah menerima laporan hasil penilaian, Deputi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja merekomendasikan hasil penilaian kepada Kepala Badan.

E. Penetapan

1. Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima rekomendasi, menerbitkan:
 - a. keputusan penetapan Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain; atau
 - b. surat penolakan.
2. Keputusan penetapan Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada huruf (a) angka 1), ditetapkan oleh Kepala Badan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan
3. Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, disampaikan kepada pemohon melalui sistem informasi disertai alasan penolakan.
4. Keputusan penetapan dan surat penolakan, dapat berupa dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak.
5. Dalam hal sistem informasi mengalami kendala, keputusan penetapan dan surat penolakan disampaikan secara Luring.
6. Masa berlaku penetapan Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
7. Masa berlaku Instalasi Karantina Ikan Pasca Masuk dan Instalasi Karantina Pengamanan Maksimal dipergunakan selama masih memenuhi persyaratan teknis dan kajian risiko penyebaran penyakit ikan.
8. Penetapan Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam bentuk Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sesuai Format 7.

BAB IV

PENGGUNAAN INSTALASI KARANTINA IKAN DAN KEWAJIBAN PIHAK LAIN

- A. Penggunaan Instalasi Karantina Ikan:
1. Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain yang telah ditetapkan digunakan untuk pelaksanaan tindakan Karantina oleh Pejabat Karantina Ikan dan Pihak Lain.
 2. Dalam hal tertentu, penggunaan Instalasi Karantina Ikan dapat digunakan oleh selain pemilik Instalasi Karantina Ikan setelah mendapatkan izin dari Kepala Badan.
 3. Penggunaan oleh selain pemilik Instalasi Karantina Ikan harus memenuhi ketentuan:
 - a. dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak;
 - b. Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain dalam kondisi sedang tidak digunakan dan layak untuk digunakan; dan
 - c. penggunaan Instalasi Karantina Ikan hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali penggunaan, atau beberapa kali penggunaan dalam kurun waktu tertentu selama tidak menyalahi masa berlaku Instalasi Karantina Ikan yang telah diberikan.
- B. Kewajiban Pihak Lain
1. Pemilik Instalasi Karantina Ikan yang ditetapkan, berkewajiban:
 - a. melaporkan penggunaan Instalasi Karantina Ikan; dan
 - b. melarang setiap orang yang tidak berkepentingan memasuki atau melakukan kegiatan selain yang berkaitan dengan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina Ikan tanpa persetujuan Pejabat Karantina Ikan.
 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala UPT Karantina setempat.
 3. Berdasarkan laporan yang diterima, Kepala UPT Karantina setempat membuat rekapitulasi seluruh kegiatan di Instalasi Karantina Ikan.
 4. Hasil rekapitulasi seluruh kegiatan di Instalasi Karantina Ikan, disampaikan setiap bulan oleh Kepala UPT Karantina setempat kepada Deputi.
 5. Penggunaan Instalasi Karantina Ikan oleh pihak selain pemilik Instalasi Karantina Ikan, dilakukan dengan mengajukan permohonan izin penggunaan Instalasi Karantina kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada Kepala UPT Karantina Tempat Pemasukan atau Tempat Pengeluaran dan Kepala UPT Karantina setempat.
 6. Permohonan izin penggunaan Instalasi Karantina Ikan milik Pihak Lain, dilakukan melalui sistem informasi karantina.
 7. Dalam hal sistem informasi mengalami kendala, permohonan izin disampaikan secara Luring
 8. Permohonan izin, paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. lokasi Instalasi Karantina Ikan dan Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa;
 - b. kapasitas Instalasi Karantina Ikan yang akan digunakan dan rencana jumlah Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa;
 - c. surat perjanjian kerjasama; dan
 - d. salinan surat keputusan penetapan Instalasi Karantina Ikan dari Kepala Badan.

9. Terhadap Permohonan izin dilakukan verifikasi dan analisa persetujuan oleh tim verifikasi,
10. Verifikasi dan analisa dilakukan terhadap:
 - a. lokasi Instalasi Karantina Ikan;
 - b. rencana Tempat Pemasukan atau tempat Pengeluaran Media Pembawa HPIK;
 - c. kapasitas Instalasi Karantina Ikan dan rencana jumlah Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa HPIK;
 - d. kondisi Instalasi Karantina Ikan sarana dan prasarana; dan
 - e. masa berlaku Instalasi Karantina Ikan.
 - f. Ketentuan mengenai tata cara penetapan terhadap permohonan baru Instalasi Karantina Ikan milik Pihak Lain berlaku secara mutatis mutandis dengan permohonan izin Penggunaan Instalasi Karantina Ikan oleh selain pemilik Instalasi Karantina Ikan.

BAB IV MONITORING INSTALASI KARANTINA IKAN PIHAK LAIN

- A. Monitoring Pengelolaan Instalasi Karantina Ikan
1. Selain pemenuhan terhadap persyaratan administratif dan teknis agar Media Pembawa yang dikenakan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina Ikan tidak menyebarkan HPIK/HPI Tertentu, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pengelolaan Instalasi Karantina Ikan dilakukan dengan menerapkan CKIB secara konsisten.
 2. Untuk menjaga konsistensi pengelolaan Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilakukan kegiatan:
 - a. Surveilan HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan CKIB; dan
 - b. Inspeksi penerapan CKIB.
- B. Surveilan HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan CKIB
1. Surveilan HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan CKIB dilakukan untuk mengetahui status kesehatan Ikan pada Media Pembawa di Instalasi Karantina Ikan serta mengetahui konsistensi penerapan CKIB dalam pengelolaan Instalasi Karantina Ikan.
 2. Surveilan HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan CKIB, dilakukan oleh PHPI dan dapat dibantu oleh TPHPI yang bertugas di UPT Karantina setempat atas perintah Deputi.
 3. Surveilan HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan CKIB dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. negara atau area tujuan pengeluaran Media Pembawa;
 - b. jenis Media Pembawa yang akan dilalulintaskan;
 - c. target HPIK/HPI Tertentu yang dipersyaratkan;
 - d. tata cara pengambilan dan jumlah contoh uji;
 - e. kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan Dokumen Mutu Instalasi Karantina Ikan yang ditetapkan.
 4. Laporan hasil Surveilan HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan CKIB disampaikan kepada Kepala UPT Setempat
 5. Kepala UPT Karantina setempat menyampaikan laporan hasil evaluasi Surveilan HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan CKIB kepada Deputi.
 6. Laporan hasil Surveilan HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan CKIB dapat digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. penghentian pelayanan cepat sertifikasi kesehatan Ikan; atau
 - b. pembekuan/ pencabutan Instalasi Karantina Ikan, apabila hasil Surveilan HPIK/HPI Tertentu ditemukan HPIK/ HPI Tertentu dan/atau hasil Monitoring tidak konsisten menerapkan CKIB.
 7. Kegiatan Surveilan HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan CKIB, dilakukan berbasis risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan berdasarkan kategori risiko, jenis Media Pembawa, dan frekuensi pengiriman Media Pembawa.
 8. Dikecualikan dari ketentuan, kegiatan surveilan HPIK/HPI Tertentu pada Instalasi Karantina Ikan yang digunakan untuk pemasukan Media Pembawa kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan pada saat Media Pembawa masuk ke Instalasi Karantina Ikan.
 9. Laporan hasil Surveilan HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan CKIB, dapat berupa dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak.

10. Dalam hal sistem informasi mengalami kendala, disampaikan secara Luring.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Surveilans HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan CKIB ditetapkan oleh Deputi.

C. Inspeksi Penerapan CKIB

1. Inspeksi Penerapan CKIB dilakukan untuk memastikan dan menilai CKIB telah diterapkan secara efektif dan konsisten oleh Pihak Lain.
2. Kegiatan inspeksi, dilakukan oleh Inspektur Karantina yang bertugas di UPT Karantina setempat atas perintah Deputi.
3. Dalam hal diperlukan Deputi menugaskan Inspektur Karantina dari UPT Karantina lain untuk melaksanakan Inspeksi.
4. Dalam hal hasil inspeksi CKIB sesuai, Inspektur Karantina menyampaikan laporan hasil inspeksi kepada Kepala UPT Karantina setempat.
5. Dalam hal hasil inspeksi CKIB ditemukan ketidaksesuaian, Inspektur Karantina menerbitkan rekomendasi perbaikan kepada Pihak Lain dan menyampaikan laporan hasil inspeksi kepada Kepala UPT Karantina setempat.
6. Pihak Lain wajib menindaklanjuti rekomendasi perbaikan temuan dan melaporkan hasil perbaikan kepada Kepala UPT Karantina setempat.
7. Kepala UPT Karantina setempat berdasarkan laporan menugaskan Inspektur Karantina untuk melakukan verifikasi hasil tindakan perbaikan.
8. Inspektur Karantina menyampaikan laporan verifikasi hasil tindakan perbaikan kepada Kepala UPT Karantina setempat.
9. Laporan hasil inspeksi atau laporan verifikasi hasil tindakan perbaikan disampaikan kepada Deputi secara elektronik.
10. Laporan hasil inspeksi dan/atau laporan verifikasi hasil tindakan perbaikan, dapat digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. pertimbangan perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan; atau
 - b. pembekuan/ pencabutan Instalasi Karantina Ikan.
11. Kegiatan inspeksi penerapan CKIB di Instalasi Karantina Ikan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
12. Inspektur Karantina dapat melakukan kegiatan inspeksi penerapan CKIB, dalam hal berdasarkan evaluasi Tim Pusat:
 - a. ditemukan ketidaksesuaian laporan hasil verifikasi dan Audit kelayakan Instalasi Karantina;
 - b. ditemukan ketidaksesuaian laporan hasil inspeksi CKIB;
 - c. ditemukan positif HPIK/HPI Tertentu atau terjadi kematian massal;
 - d. adanya kegiatan inspeksi dari negara tujuan;
 - e. adanya indikasi ketidaktaatan penerapan CKIB;
 - f. dalam rangka verifikasi terkait pemberian atau pencabutan sanksi administratif.
13. Laporan hasil Inspeksi Penerapan CKIB, dapat berupa dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak.
14. Dalam hal sistem informasi mengalami kendala, disampaikan secara Luring.
15. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Inspeksi Penerapan CKIB ditetapkan oleh Deputi.
16. Dalam hal meningkatkan pelaksanaan Inspeksi dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat diterapkan Sistem Manajemen Mutu Jasa Inspeksi sesuai ISO/IEC17020:2012,

bertujuan untuk mendapatkan pengakuan terkait dengan kompetensi, sehingga inspeksi yang diberikan memberikan jaminan akan mutu hasil pekerjaan yang dilakukan.

BAB V
PERPANJANGAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN
INSTALASI KARANTINA IKAN PIHAK LAIN

- A. Penetapan Perpanjangan Masa Berlaku
1. Perpanjangan masa berlaku Instalasi Karantina Ikan dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan melalui Deputi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
 2. Ketentuan mengenai tata cara penetapan Instalasi Karantina Ikan permohonan baru berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara tata cara penetapan perpanjangan masa berlaku Instalasi Karantina Ikan.
 3. Perpanjangan Instalasi Karantina Ikan berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- B. Pembekuan
1. Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain yang telah ditetapkan dapat dibekukan jika:
 - a. berdasarkan hasil Monitoring/Inspeksi penerapan CKIB terbukti Instalasi Karantina Ikan tersebut tidak memenuhi dan/atau tidak sesuai persyaratan teknis;
 - b. berdasarkan hasil surveilan penyakit ikan ditemukan HPIK/HPI Tertentu
 - c. setelah habis masa berlakunya, tidak dilakukan perpanjangan;
 - d. tidak melakukan perbaikan berdasarkan hasil Monitoring/Inspeksi penerapan CKIB; dan/atau
 - e. tidak melaporkan kegiatan Instalasi Karantina Ikan kepada UPT Karantina setempat selama 3 (tiga) bulan.
 2. Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan verifikasi lapangan berdasarkan angka (1) huruf (a) dan huruf (b).
 3. Pembekuan, ditetapkan oleh Kepala Badan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan.
 4. Penerbitan Keputusan berupa dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak.
 5. Terhadap Instalasi Karantina Ikan yang dibekukan tidak dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan Karantina.
- C. Tindakan Perbaikan
1. Pihak Lain sejak menerima Keputusan pembekuan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan diwajibkan melakukan tindakan perbaikan.
 2. Apabila Pihak Lain telah melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang disepakati, Pihak Lain wajib menyampaikan laporan tindakan perbaikan tersebut kepada Kepala UPT Karantina setempat.
 3. Ketentuan mengenai tata cara penetapan Instalasi Karantina Ikan permohonan baru Pihak Lain berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penilaian laporan tindakan perbaikan.
 4. Berdasarkan hasil penilaian, ternyata:
 - a. memenuhi persyaratan, Instalasi Karantina Ikan tersebut dapat ditetapkan kembali sebagai Instalasi Karantina Ikan; atau

- b. tidak memenuhi persyaratan Instalasi Karantina Ikan dilakukan perbaikan sampai dalam batas waktu 6 (enam) bulan.

D. Pencabutan

1. Instalasi Karantina Ikan yang sudah ditetapkan dicabut penetapannya jika:
 - a. tidak melakukan perbaikan selama 6 (enam) bulan setelah dibekukan;
 - b. permintaan Pihak Lain;
 - c. setelah 2 (dua) kali dibekukan dan masih ditemukan ketidaksesuaian persyaratan teknis;
 - d. Instalasi Karantina Ikan yang dalam status pembekuan tapi masih dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan Karantina; atau
 - e. Instalasi Karantina Ikan sudah berubah fungsi;
 - f. memindah tempatkan media pembawa dari Instalasi Karantina Ikan ke tempat lain tanpa persetujuan Petugas Karantina;
 - g. memindah tangankan media pembawa kepada pihak lain;
 - h. Memasukkan barang atau benda yang dilarang/ilegal kedalam Instalasi Karantina Ikan.
2. Pencabutan penetapan, ditetapkan oleh Kepala Badan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan.

E. Pembinaan

1. Kepala Badan Karantina melakukan pembinaan kepada Pihak lain atau penanggung jawab Instalasi Karantina Ikan untuk memastikan konsistensi pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai jenis tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa.
2. Pembinaan, paling sedikit berupa sosialisasi, *focus group discussion*, dan diseminasi.

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN
BADAN KARANTINA INDONESIA,




DRAMA PANCA PUTRA

KRITERIA INSTALASI KARANTINA IKAN PIHAK LAIN

No	KRITERIA	INSTALASI		
		Ikan	Produk Ikan	MPL
1.	Status Badan Hukum	Berbadan Hukum: PT/Yayasan/Koperasi	Berbadan Hukum: PT/Yayasan/Koperasi	Berbadan Hukum: PT/Yayasan/Koperasi
2.	Peruntukan/ Jenis Kegiatan	<input type="checkbox"/> Impor <input type="checkbox"/> Ekspor <input type="checkbox"/> Antar area	<input type="checkbox"/> Impor <input type="checkbox"/> Ekspor <input type="checkbox"/> Antar area	<input type="checkbox"/> Impor <input type="checkbox"/> Ekspor
3.	Jenis Komoditas/ Media Pembawa	<input type="checkbox"/> Ikan hias (hasil budidaya/tangkap) <input type="checkbox"/> Ikan hidup konsumsi (hasil budidaya/tangkap) <input type="checkbox"/> Benih <input type="checkbox"/> Indukan/ <i>Broodstock</i> <input type="checkbox"/> Artemia <input type="checkbox"/> dll (sesuai dengan kategori risiko sedang-tinggi)	<input type="checkbox"/> Ikan segar <input type="checkbox"/> Ikan beku <input type="checkbox"/> Produk olahan <input type="checkbox"/> Tepung ikan <input type="checkbox"/> Fish oil (crude) <input type="checkbox"/> dll (sesuai dengan kategori risiko sedang-tinggi)	<input type="checkbox"/> Patogen penyakit Ikan dan bahan biologik lain yang digunakan untuk riset dan uji terap (contoh: ATCC) <input type="checkbox"/> Vaksin (<i>Live Vaccine</i>) <input type="checkbox"/> Lintah <input type="checkbox"/> Cacing/ <i>Polychaeta</i> <input type="checkbox"/> dll (sesuai dengan kategori risiko sedang-tinggi)
4.	Kategori risiko Media Pembawa	Risiko rendah – Risiko tinggi	Risiko rendah – Risiko tinggi	Risiko rendah – Risiko tinggi
5.	Tindakan Karantina	Dapat dilaksanakan Tindakan Karantina, yaitu: 1. Pemeriksaan fisik, klinis dan laboratoris, 2. Pengasingan 3. Pengamatan 4. Perlakuan 5. Penahanan 6. Pemusnahan	Dapat dilaksanakan Tindakan Karantina, yaitu: 1. Pemeriksaan fisik, visual dan laboratoris 2. Pengasingan 3. Pengamatan 4. Penahanan 5. penolakan 6. Pemusnahan	Dapat dilaksanakan Tindakan Karantina, yaitu: 1. Pemeriksaan fisik 2. Pengasingan 3. Pengamatan 4. Penahanan 5. Pemusnahan
6.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana untuk Tindakan Karantina, berupa: 1. Sarana Pemeriksaan fisik, klinis dan laboratoris 2. Sarana Pengasingan/ Pengamatan 3. Sarana Perlakuan	Sarana dan Prasarana untuk Tindakan Karantina, berupa: 1. Sarana Pemeriksaan fisik, visual dan laboratoris 2. Sarana Pengasingan/ Pengamatan 3. Sarana Penahanan	Sarana dan Prasarana untuk Tindakan Karantina, berupa: 1. Sarana Pemeriksaan fisik 2. Sarana Pengasingan/ Pengamatan 3. Sarana Penahanan 4. Sarana Pemusnahan

No	KRITERIA	INSTALASI		
		Ikan	Produk Ikan	MPL
		4. Sarana Penahanan 5. Sarana Pemusnahan 6. Sanitasi/ desinfeksi Keterangan: di atas merupakan sarana yang wajib dimiliki Instalasi Karantina Ikan	4. Sarana Pemusnahan 5. Sanitasi/ desinfeksi Keterangan: di atas merupakan sarana yang wajib dimiliki Instalasi Karantina Ikan	5. Sanitasi/ desinfeksi Keterangan: di atas merupakan sarana yang wajib dimiliki Instalasi Karantina Ikan
7.	Pengawasan dan/atau Pengendalian	Pengawasan dan/atau Pengendalian terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Keamanan pangan dan mutu pangan <input type="checkbox"/> Keamanan pakan dan mutu pakan <input type="checkbox"/> Produk Rekayasa Genetik <input type="checkbox"/> Sumber Daya Genetik <input type="checkbox"/> Agensia Hayati <input type="checkbox"/> Jenis Asing Invasif, serta jenis-jenis Ikan dilindungi 		
8.	Ketertelusuran	Ketertelusuran		
9.	Dokumen Mutu	Minimal 3(tiga) level: 1. Panduan Mutu 2. Prosedur Kerja dan/ atau Instruksi Kerja/SOP 3. Rekaman	Minimal 3(tiga) level: 1. Panduan Mutu 2. Prosedur Kerja dan/ atau Instruksi Kerja/SOP 3. Rekaman	Minimal 3(tiga) level: 1. Panduan Mutu 2. Prosedur Kerja dan/ atau Instruksi Kerja/SOP 3. Rekaman
10.	Masa Berlaku	<input type="checkbox"/> SIKI baru: 2 (dua) tahun <input type="checkbox"/> SIKI perpanjangan: 3 (tiga) tahun	<input type="checkbox"/> SIKI baru: 2 (dua) tahun <input type="checkbox"/> SIKI perpanjangan: 3 (tiga) tahun	<input type="checkbox"/> SIKI baru: 2 (dua) tahun <input type="checkbox"/> SIKI perpanjangan: 3 (tiga) tahun

LAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT INSTALASI KARANTINA IKAN YANG MENERAPKAN CKIB



LAYANAN PENETAPAN INSTALASI KARANTINA IKAN


A. Penetapan Instalasi Karantina Ikan

No	Tahapan	Waktu
1.	Verifikasi kelengkapan kesesuaian ruang lingkup dan keabsahan dokumen oleh Tim Penilai Pusat	2 hari
2.	Rekomendasi Deputi terhadap hasil penilaian kecukupan ke Ka Badan	2 hari
3.	Kepala Badan menolak/menerima rekomendasi	2 hari
4.	Penugasan tim audit oleh Kepala UPT	2 hari
5.	Pelaksanaan audit dan penyelesaian laporan	4 hari
6.	Penyampaian laporan hasil audit oleh Kepala UPT ke Deputi	2 hari
7.	Penilaian oleh tim pusat terhadap hasil audit	2 hari
8.	Tim penilai menyampaikan hasil penilaian	5 hari
9.	Rekomendasi Deputi ke Ka Badan	2 hari
10.	Penerbitan SK (Sertifikat Instalasi Karantina Ikan)/Penolakan	2 hari
	Total	25 hari


B. Monitoring pengelolaan Instalasi Karantina Ikan yang menerapkan CKIB

No	Tahapan	Waktu
1.	Surveilan HPIK/ HPI Tertentu	dilakukan berbasis risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan berdasarkan kategori risiko, jenis Media Pembawa, dan frekuensi pengiriman Media Pembawa.
2.	Monitoring Penerapan CKIB	dilakukan berbasis risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
3.	Inspeksi penerapan CKIB	dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

LAYANAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT INSTALASI KARANTINA IKAN YANG MENERAPKAN CKIB



LAYANAN PERMOHONAN IZIN PEMINJAMAN INSTALASI KARANTINA IKAN



SURAT PERNYATAAN KOMITMEN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
INSTALASI KARANTINA IKAN/ PAKTA INTEGRITAS

KOP PERUSAHAAN

PERNYATAAN KOMITMEN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama Pemilik :
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan saya, dalam rangka pengelolaan Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), dengan ini menyatakan:

- a. Sanggup menerapkan prinsip biosekuriti dalam pengelolaan media pembawa di Instalasi Karantina Ikan secara konsisten;
- b. Sanggup melakukan perekaman data kesehatan ikan untuk ketelusuran dengan data yang valid dan benar;
- c. Sanggup untuk memenuhi dan meningkatkan kompetensi personil dalam pengelolaan Instalasi Karantina Ikan;
- d. Sanggup menindaklanjuti setiap temuan ketidaksesuaian hasil penilaian kelayakan Instalasi Karantina Ikan atau inspeksi CKIB sesuai tenggat waktu yang ditentukan; dan
- e. Sanggup untuk tidak memanfaatkan media pembawa selama masa karantina.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PERNYATAAN KOMITMEN ini, saya bersedia dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama kota, tgl, bln, tahun
Nama Perusahaan.

Tanda tangan

Nama
Jabatan



BADAN KARANTINA INDONESIA

**SERTIFIKAT INSTALASI KARANTINA IKAN
NOMOR: NOMOR 16 TAHUN 2024**

IDENTITAS	REFERENSI
NAMA BADAN HUKUM / PERORANGAN : NAMA PEMILIK : ALAMAT KANTOR : NO. TELP / FAX :	1. PERMOHONAN IKI BARU - NOMOR : - TANGGAL : 2. REKOMENDASI : - NOMOR : - TANGGAL :

DATA INSTALASI KARANTINA IKAN

PERUNTUKAN INSTALASI : IKAN PRODUK IKAN MEDIA PEMBAWA LAIN
 JENIS KEGIATAN : IMPOR EKSPOR ANTAR AREA
 ALAMAT INSTALASI :
 KAPASITAS INSTALASI :

PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN KOMITMEN :

<input type="checkbox"/> SARANA DAN BAHAN PEMERIKSAAN	<input type="checkbox"/> SARANA PENGOLAHAN LIMBAH
<input type="checkbox"/> SARANA PENGASINGAN DAN PENGAMATAN	<input type="checkbox"/> PEMENUHAN PRINSIP BIOSEKURITI
<input type="checkbox"/> SARANA PERLAKUAN	<input type="checkbox"/> PEMENUHAN SISTEM KETERTELUSSURAN
<input type="checkbox"/> SARANA PENAHANAN	<input type="checkbox"/> PEMENUHAN KESESUAIAN DOKUMEN INSALASI KARANTINA IKAN
<input type="checkbox"/> SARANA PEMUSNAHAN	<input type="checkbox"/> MEMILIKI PERSONIL YANG KOMPETEN

INSTALASI KARANTINA IKAN INI HANYA BERLAKU UNTUK KOMODITAS/MEDIA PEMBAWA:

RUANG LINGKUP HPIK/HPI TERTENTU

- Sertifikat ini memberikan kewajiban pada pelaku usaha (perorangan/badan hukum) untuk konsisten menerapkan prinsip biosekuriti dan ketelusuran dalam pengelolaan instalasi.
- Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat.

PENANGGUNG JAWAB INSTALASI KARANTINA IKAN	MASA BERLAKU SERTIFIKAT
	JAKARTA, 15 MARET 2025  BADAN KARANTINA INDONESIA  SAHAT MANAOR PANGGABEAN

SERTIFIKAT INSTALASI KARANTINA IKAN INI DAPAT DICABUT ATAU DIBEKUKAN APABILA PENGELOLAAN INSTALASI KARANTINA IKAN TIDAK DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU



**LAMPIRAN SERTIFIKAT INSTALASI KARANTINA IKAN
NOMOR: NOMOR 16 TAHUN 2024**

Nama Perusahaan :
Nama Pemilik :
Alamat Kantor :
Alamat Instalasi :
No. Telp / Fax :
NIB :

Sertifikat Instalasi Karantina Ikan ini hanya berlaku untuk :

Jenis Komoditas	Ruang Lingkup HPIK/HPI Tertentu	Keterangan Negara Asal

JAKARTA, 28 Mei 2025
KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA



SAHAT MANAOR PANGGABEAN